



PUTUSAN
Nomor 87 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHALANG DG. PUJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Campagaya, RT 02 RW 02, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **GAFAR DG. RAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Nelayan;
3. **TUMBA DG. NGEWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Campagaya Timur, RT 001, RW 001, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
4. **LASSA DG. NGAWING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali II Lr. 13 B, RT 005 RW 005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
5. **SAELA DG. NGINTANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **KUKANG DG. SIBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teluk Bayur, RT 007 RW 002, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Junita, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Hukum "JUNITA & REKAN" beralamat di Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik Junitajun24@
gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TAKALAR**, tempat kedudukan di Jalan H.M Dg Mandjarungi
Nomor 5, Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sartika Januari
Indah, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten
Takalar, dan kawan-kawan, domisili elektronik
kantorbptakalar@gmail. com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 501/SKu-73.05.MP.02.01/II/2023, tanggal
13 Februari 2023;

II. 1. TAUFIK DG. TORO, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Campagaya Timur, RT 000 RW
000, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar, pekerjaan Wiraswasta;
2. HASMAWATI M, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Ballaparang, RT 001 RW 001,
Kelurahan Biringala, Kecamatan Barombong,
Kabupaten Gowa, pekerjaan Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anwar Amiruddin,
S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum (*Law Firm*)

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024



ANWAR & PARTNERS, beralamat di Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November
2023;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00712/Desa/
Kel/Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017, Surat ukur Nomor
00650/Tamasaju /2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406 M² (empat ratus
enam meter persegi) atas nama Muh Taufik dan Sertipikat Hak Milik
Nomor 00958/Desa/Kel/ Tamasaju, tanggal penerbitan 27-11-2018,
Surat Ukur Nomor 00920/Tamasaju/2018, tanggal 08-11-2018, Luas 325
M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Hasmawati, M.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor 00712/Desa/ Kel/Tamasaju, tanggal penerbitan 04-12-2017,
Surat ukur Nomor 00650/Tamasaju /2017, tanggal 14-11-2017, Luas 406
M² (empat ratus enam meter persegi) atas nama Muh Taufik dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 00958/Desa/Kel/ Tamasaju, tanggal
penerbitan 27-11-2018, Surat Ukur Nomor 00920/Tamasaju/2018,
tanggal 08-11-2018, Luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter
persegi) atas nama Hasmawati, M.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi 1, 2, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. *Error in Persona*;



2. Kedaluwarsa/Lewat Waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2:

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa/Lewat Waktu;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Persona Standi In Judicio*);
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 20 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 116/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 116/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 11/G/2023/P.TUN.MKS, tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 November 2023 dan 22 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Termohon Kasasi II memperoleh tanah *a quo* dari tanah adat di mana setelah tahun 1960 dikuasai oleh Subhan DG Ngampa (terdapat bangunan rumah DG Ngampa yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun) dan Mannyaurang DG Bali, kemudian melalui proses Hibah tanah tersebut dihibahkan kepada Para Termohon Kasasi II pada tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi mendalilkan memiliki bidang tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa berdasarkan warisan dari almarhum ADANG BIN LALLO sebagaimana Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama ADANG BIN LALLO dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2012, Tahun 2010, Tahun 2015, Tahun 2023;
- Bahwa tidak terdapat bukti maupun keterangan saksi yang menerangkan ADANG BIN LALLO, orang tua Para Pemohon Kasasi maupun Para ahli warisnya mengusahakan, mengelola maupun menguasai secara fisik bidang tanah sertifikat Objek Sengketa;
- Bahwa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (termasuk Rincik) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya merupakan kewajiban perpajakan seseorang, sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 *juncto*urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971, sehingga diperlukan bukti-bukti lain yang mendukung;

- Dengan demikian Para Pemohon Kasasi dalam sengketa *a quo* tidak memiliki *legal standing* (kepentingan) yang cukup dalam mengajukan gugatan. Adapun permasalahan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAHALANG DG. PUJI, 2. GAFAR DG. RAGA, 3. TUMBA DG. NGEWA, 4. LASSA DG. NGAWING, 5. SAELA DG. NGINTANG, 6. KUKANG DG. SIBO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2024